



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam melakukan tata cara pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, perlu mengatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
2. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Masa Pajak adalah merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan pajak daerah.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

18. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
19. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
20. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
21. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
24. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
27. Hari adalah hari kerja.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
30. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Orang atau badan yang memiliki usaha penyediaan BBKB wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak BBKB kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

- (2) Orang atau badan melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi surat pendaftaran obyek pajak atau formulir pendaftaran.
- (3) Surat pendaftaran atau formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diisi dengan jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh calon Wajib Pajak BBKB atau kuasanya disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.
- (4) Penyampaian surat pendaftaran atau formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan lampiran persyaratan berupa salinan sah:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. sertifikat standar atau izin sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 - d. surat keterangan izin usaha niaga umum atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - e. kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan perusahaan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan untuk penyedia BBKB yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 3

- (1) Orang atau Badan yang telah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai Wajib Pajak BBKB.
- (2) Wajib Pajak BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima NPWPD yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 4

- (1) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak BBKB dan objek pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memperoleh informasi;
 - b. melengkapi;
 - c. menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak; dan
 - d. memperoleh informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 6

Gubernur menetapkan batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang:

- a. paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dalam hal Wajib Pajak berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau

- b. paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah berakhirnya Masa Pajak dalam hal Wajib Pajak berdomisili di luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak BBKB tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor.
- (2) Penghitungan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB III

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak BBKB atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Penyedia BBKB dan/atau kuasanya;
 - b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik Penyedia BBKB;
 - c. masa PBBKB;

- d. tahun PBBKB;
 - e. jenis dan volume BBKB;
 - f. harga jual BBKB;
 - g. tarif PBBKB; dan
 - h. jumlah PBBKB terutang.
- (3) Wajib Pajak BBKB wajib menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap Masa Pajak.

Pasal 9

Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama 15 (lima belas) Hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Bagian Kedua

Pembetulan

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Kedaluwarsa penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Bagian Ketiga

Penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan melakukan Penelitian terhadap SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB IV

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
 - b. keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak Daerah terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB V

KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

Pasal 16

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat kelebihan pembayaran pajak, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 17

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dapat menerbitkan STPD.
- (2) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dapat menerbitkan STPD dalam hal:
- a. pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI

PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Penagihan Pajak

Pasal 19

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) Gubernur berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 22

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Gubernur dapat melakukan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan Keputusan berdasarkan usulan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang urusan keuangan.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (6) Penghapusan piutang dapat dilakukan terhadap piutang pajak Daerah sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi oleh tim yang dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dengan disertai saksi paling sedikit dari pemerintah kalurahan atau kelurahan setempat;
 - b. objek pajak musnah disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan bencana lainnya berdasarkan hasil penelusuran dan/atau pendataan oleh petugas yang dibentuk kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dengan dilengkapi dokumen pendukung lainnya baik tertulis maupun data elektronik;
 - c. duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek pajak yang tercatat pada pangkalan data, berdasarkan hasil penelitian dan inventarisasi secara elektronik;
 - d. hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; atau

- e. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghapusan piutang pajak dengan alasan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, dilakukan berdasarkan usulan kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang urusan keuangan kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Perencanaan Penghapusan Piutang

Pasal 26

Perencanaan penghapusan piutang Pajak Daerah meliputi:

- a. inventarisasi objek dan subjek piutang pajak Daerah berdasarkan pangkalan data;
- b. identifikasi dan verifikasi lapangan terhadap data piutang pajak Daerah berdasarkan pangkalan data; dan
- c. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi.

Pasal 27

Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi piutang pajak Daerah berdasarkan pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat terhadap keadaan wajib pajak atau piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat harus menjelaskan keadaan wajib pajak piutang pajak Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besaran piutang pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan;

- c. berdasarkan laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran setempat, Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang Pajak Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan; dan
- d. Gubernur menetapkan keputusan tentang penghapusan piutang pajak Daerah berdasarkan daftar usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Bagian Ketiga

Daftar Usulan Penghapusan Piutang

Pasal 28

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama wajib pajak penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak penanggung pajak;
 - c. jenis pajak;
 - d. tahun pajak;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak;
 - f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan; dan
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
 - h. alasan dihapuskan.

Pasal 29

- (1) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, disusun berdasarkan hasil penelitian administratif yang dimuat dalam berita acara hasil penelitian.

- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi objek dan subjek piutang pajak berdasarkan pangkalan data;
 - b. identifikasi dan verifikasi data piutang pajak; dan
 - c. evaluasi kondisi wajib pajak, objek pajak, dan piutang pajak untuk menentukan besaran penghapusan piutang pajak.
- (3) Untuk melaksanakan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas yang ditunjuk kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 30

- (1) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap besaran ketetapan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPDKB atau SKPDKBT dan STPD yang sudah diterbitkan.

Bagian Kelima

Penetapan Penghapusan Piutang

Pasal 31

- (1) Besaran jumlah penghapusan Piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek pajak yang tercatat pada pangkalan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c.

Bagian Keenam

Penghapusan Piutang

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan menghapus pencatatan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dari pangkalan data daftar tagihan dan Buku Administrasi Pajak Daerah.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan melakukan penghapusbukuan dari Neraca Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan Pajak

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan kepada Wajib Pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7).
- (4) Keputusan Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

GUGATAN PAJAK

Pasal 38

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34; dan

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 39

Pengajuan gugatan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN DAN/ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 40

- (1) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gubernur memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak secara jabatan dengan Keputusan Gubernur;

- b. Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek pajak.

Pasal 41

Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan/atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dan atau pihak lain yang diberi kuasa mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak berakhirnya masa pajak;
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan seluruhnya.

BAB XI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 42

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (5) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
- a. pengabulan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. pembatalan STPD atau pembatalan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. penolakan permohonan Wajib Pajak.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. persetujuan jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. persetujuan sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. penolakan permohonan Wajib Pajak.

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 56